



PUTUSAN
Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Blc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai :
"Penggugat";

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai :
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 06 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 464/Pdt.G/2018/PA.Blc, tanggal 06 September 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 18 September 2013 di hadapan seorang penghulu bernama ABDUL MUIN di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan oleh wali nikah wali hakim karena pada saat itu ayah kandung penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan saudara kandung Penggugat berada di Jawa dan dihadiri 2 orang saksi yang tidak diketahui oleh Penggugat namanya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda mati, dan Tergugat berstatus duda mati;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di ruko di Desa Gunung Besar sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 23 Januari 2018.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
11. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan mantan suami terdahulu;
 - b. Bahwa Tergugat ketika marah selalu meminta kembali barang-barang yang telah diberi kepada Penggugat;
12. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
13. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedang Tergugat dipanggil dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin tanggal 07 September 2018, dan

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 23 Januari 2018.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, panggilan pertama pada tanggal 12 September 2018 dan kedua pada tanggal 12 Oktober 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, persidangan tetap dilaksanakan sekalipun Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan hari Selasa tanggal 23 Januari 2019 telah menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, perkara Nomor 464/Pdt.G/2018/ PA.Blcn., dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan 464/Pdt.G/2018/ PA.Blcn telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. Syaefuddin, S.H.I, M.Sy.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Almuna**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 23 Januari 2018.

3



Hakim Anggota **Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota

M. Syaefuddin, S.H.I., M. Sy.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Drs. H. Almuna.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 480.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 571.000,00

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 23 Januari 2018.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 06 Desember 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 23 Januari 2018.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)